



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang angkutabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan penggunaan Aplikasi MyIntress yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan berbasis data yang akurat sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang digunakan sebagai sistem informasi monitoring kinerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada satuan kerja;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan penggunaan Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu menetapkan Pengguna (User) Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai *User* Pengguna Aplikasi MyIntress pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut;
1. Penginputan dan Pengelolaan Data transaksi keuangan
 - melakukan input dan data yang terkait dengan transaksi keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ke dalam Aplikasi MyIntress secara akurat dan tepat waktu
 2. Monitoring Anggaran
 - memantau penggunaan anggaran yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan dan ketentuan APBN.
 3. Penyusunan Laporan
 - membantu menyusun laporan keuangan dan

pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari Aplikasi MyIntress.

4. Koordinasi Teknis

- berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Keuangan, mengenai penggunaan dan pemeliharaan Aplikasi.

5. Pelaksanaan Keputusan Pimpinan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan arahan pimpinan atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membindangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE TAHUN
ANGGARAN 2026

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/ NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Bone	Hasbar Kurniawan	19801011 200701 1 001	7308221110800001	w2n.kpu@gmail.com	082346837570	10 TAHUN 2026

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membindangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Erniwati